

**ANALISIS HUKUM PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN ARISAN *ONLINE***
**(STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN DAN PENGADILAN
NEGRI MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH

FHILIPIE EMYANTA P

NPM: 178400284



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/23

**ANALISIS HUKUM PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN ARISAN *ONLINE***

**(STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN DAN PENGADILAN
NEGRI MEDAN)**


*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum Di
Universitas Medan Area*

SKRIPSI

OLEH

FHILIPIE EMYANTA P

NPM: 178400284



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2023

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM*
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN ARISAN *ONLINE*
(STUDIN KASUS POLRESTABES MEDAN DAN
PENGADILAN)

Nama : FHLIPIE EMYANTA P
NPM : 178400284
Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN


Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Riswan Munthe, S.H., M.H



H. Abdul Lawali, S.H., M.H

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/23

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka atau catatan kaki. Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Medan, 26 Januari 2023



Philipie Emyanta P

NPM 178400284

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : Philipie Emyanta P
Npm : 178400284
Program Studi : HukumKepidanaan
Fakultas : Hukum
JenisKarya : Skripsi

Demi pembangunan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul **“analisis hukum prinsip ultimum remedium dalam perlindungan hukum terhadap korban arisan online (studi kasus porlestabes Medan dan pengadilan)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Medan, 26 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Philipie Emyanta P

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ARISAN *ONLINE*

(Studi Kasus Polrestabes Medan dan Pengadilan Negri Medan)

OLEH

FHILIPIE EMYANTA P

NPM: 178400284

Arisan online adalah pengumpulan dan pengundian uang atau barang yang bernilai sama oleh operator admin yang memegang akun di media sosial. Arisan online ini merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi, dan pada kenyataannya arisan online yang diadakan bisa menimbulkan terjadinya penipuan, penipuan arisan online dilakukan dengan admin membuat grup arisan online di media sosial dan mempostingnya sehingga menarik orang untuk terdaftar sebagai anggota arisan online yang diadakan. Cara penipuan yang dilakukan pada arisan online adalah mengumpulkan uang dari anggota arisan dan tidak dilakukan undian sehingga tidak ada anggota yang menang undian yang mengakibatkan kerugian bagi anggota. Berdasarkan uraian tersebut penulis menemukan masalah dalam penelitian ini yaitu penerapan prinsip ultimum remedium dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban arisan online, sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban arisan online. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip ultimum remedium dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban arisan online, sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban arisan online. Metode penelitian ini menggunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip ultimum remedium pada korban penipuan orisan online dilakukan langkah pertimbangan moril berdasarkan fakta hukum dan kegiatan pencegahan juga dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian PolresMedan guna meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan online, dengan upaya dalam penyelesaian kasus pengembalian uang sebagai ganti rugi terhadap korban arisan online dan adanya perlindungan hukum terhadap korban. Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban arisan online melalui hasil penyidikan itu akan didapati pelaku tindak pidana (tersangka) dan juga akan diketahui modus-modus dari penipuan melakukan tindak pidana arisan online adalah merupakan bagian dari tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008, sanksi pidana terhadap pelaku penipuan arisan online dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan mengembalakan uang korban.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium, Penegakan Hukum, Arisan Online*

ABSTRACT
LEGAL ANALYSIS OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLES IN
LEGAL PROTECTION AGAINST
VICTIMS OF ONLINE ARISAN
(Case Study of Medan Polrestabes and Medan State Court)
BY
FHILIPIE EMYANTA P
NPM: 178400284

Online gathering is the collection and drawing of money or goods of equal value by admin operators who hold accounts on social media. This online arisan is one of the impacts of technological advances, and in fact the online arisan held can lead to fraud, online arisan fraud is carried out by the admin creating an online arisan group on social media and posting it so that it attracts people to be registered as members of the online arisan held. The method of fraud carried out at online social gatherings is to collect money from arisan members and no lottery is carried out so that no member wins the lottery which results in losses for members. Based on this description, the authors found the problem in this study, namely the application of the ultimum remedium principle in providing legal protection for online social gathering victims, criminal sanctions given to perpetrators as a form of legal protection for online social gathering victims. The purpose of the study is to determine the application of the ultimum remedium principle in providing legal protection to online social gathering victims, criminal sanctions given to perpetrators as a form of legal protection for online social gathering victims. This research method uses a normative juridical approach, namely the method or procedure used to solve research problems using secondary data. From the results of the research the author draws the conclusion that the application of the ultimum remedium principle to victims of online orisan fraud is carried out with moral considerations based on legal facts and prevention activities are also carried out by the authorities in this case the Medan Police in order to minimize the occurrence of online fraud, with efforts to settlement of cases of refunding money as compensation for victims of online social gathering and the existence of legal protection for victims. Criminal sanctions given to perpetrators as a form of legal protection for victims of online social gathering through the results of the investigation will find criminals (suspects) and it will also be known the modes of fraud committing crimes online social gathering is part of a crime in the field of information and information. Electronic Transactions regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008, criminal sanctions against perpetrators of online social gathering fraud are punishable by imprisonment for 3 (three) years and return the victim's money.

Keywords: Ultimum Remedium, Law Enforcement, Online Arisan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nyalah sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah **“ANALISIS HUKUM PRINSIP *ULTIMATUM REMEDIUM* DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ARISAN *ONLINE*”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, Ayah, Drs. Ir. Nagasaki Perangin-angin dan Ibu, Yohana Tarigan, S.Kep yang telah memberikan Semangat dan juga Motivasi serta dukungan baik itu berupa Moral dan Materil dan selalu mendoakan penulis memberi dukungan baik moril dan materil dalam membesarkan, mendidik, memotivasi, dan selalu mendoakan penulis. penulis juga berterima kasih kepada keluarga yang membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Karna penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Sebagai Rektor Universitas MedanArea.
2. Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas MedanArea.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, MH.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas MedanArea.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H. Selaku Wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika SH, M.H, sebagai ketua jurusan hukum pidana.
6. Bapak Riswan Muthe, S.H, M.H, selaku Pembimbing I penulis yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak H. Abdul Lawali, S.H, M.H, selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H, sebagai Sekretaris penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H, selaku dosen Pembimbing akademik penulis.
10. Kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah penulis dapat selama penulis belajar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Kepada Succes Team, yang sudah selalu kompak dan selalu ada untuk memberikan motivasi dan dukungan selama ini dan banyak membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
13. Stambuk 16 dan stambuk 17 reg. B sebagai sahabat-sahabat penulis, teman seperjuangan terimakasih atas pertemanan dan bantuan Doa yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, 04 Oktober 2021
Penulis

Philipie Emyanta P



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Tentang <i>Ultimum Remedium</i>	8
1. Pengertian <i>Ultimum Remedium</i>	8
2. Asas <i>Ultimum Remedium</i>	9
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	14
C. Tinjauan Umum Tentang Arisan	15
1. Pengertian Arisan.....	15
2. Pengertian Arisan <i>Online</i>	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Waktu dan Tempat Penelitian	19
1. Waktu Penelitian.....	19
2. Tempat Penelitian	19
B. Metodologi Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Analisis Data.....	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
A. Hasil Penelitian.....	22
1. Penerapan Prinsip <i>Ultimum Remedium</i> Dalam Kasus Tindak Pidana	22
Arisan <i>Online</i>	22

2. Langkah Kepolisian Polrestabes dalam Menanggulangi Penipuan	33
Tindak Pidana Arisan Online	33
B. Pembahasan	38
1. Penegakan Hukum Pidana Kasus Arisan Online	38
2. Tahapan Penindakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan	59
Arisan Online	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan antara satu dengan yang lainnya, Salah satunya melalui interaksi komunikasi, budaya, ataupun pertukaran pesan sebagai cara untuk mempersatukannya. Hal tersebut terlihat pada perilaku yang ditimbulkan oleh manusia, serta mengandung makna yang dapat diartikan sebagai suatu pesan¹

Globalisasi ekonomi dewasa ini berkembang semakin pesat tentunya didalam dunia bisnis, dalam perkembangan zaman teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru. Karena segala sesuatu dirancang agar dapat dilaksanakan dengan cara semudah mungkin, tanpa batasan waktu ataupun tempat. Perkembangan tersebut tentu saja tidak hanya terjadi dalam bidang perdagangan tetapi juga dapat terjadi dalam kegiatan lain. Hal tersebut dirancang dengan maksud dapat mempermudah masyarakat apabila ingin meakses sesuatu misalnya bertransaksi. Seiring berjalannya waktu, saat ini perkembangan terjadi dalam sistem regulasi keuangan dalam pelaksanaan arisan, arisan adalah bukan hal yang baru diketahui dan dilaksanakan, arisan itu sendiri merupakan suatu kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian ditarik berdasarkan nomor urut, dapat juga di undi sesuai urutan nomor yang telah ditetapkan. Tetapi kali ini arisan berkembang mengiringi teknologi yang ada, yaitu arisan berbasis online, tentu seluruh pihak yang tergabung didalamnya

¹ Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu Yogyakarta 2010 hlm.78

menginginkan kemudahan dalam tata cara sistem keuangan dalam pelaksanaannya. Kegiatan arisan ini dapat dikatakan sebagai kegiatan sosial karena salah satu media untuk saling memberi, saling membantu, juga dapat digunakan untuk ajang silaturahmi dalam bentuk kerukunan antar sesama anggota

Seiring perkembangan zaman, arisan tidak hanya dilakukan dengan pertemuan tetapi juga dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media sosial yang dikenal dengan arisan online. Arisan online tentunya lebih beresiko tinggi untuk terjadinya penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan orang-orang yang tidak saling bertemu dan tidak saling mengenal. Proses ini tentu saja dapat menimbulkan beberapa dampak yang diperkirakan terjadi terhadap para anggotanya. Adapun masalah yang terjadi dalam suatu pelaksanaan arisan online adalah penipuan karena kurangnya suatu perjanjian yang ditetapkan oleh pengelola arisan online untuk dapat mempertanggungjawabkan kewajiban anggota arisan online tersebut.

Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian bohong ataupun fiktif bahkan secara berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Masalahnya adalah banyak masyarakat luas yang tidak mengetahui modus apa saja yang digunakan oleh penipu dalam melakukan penipuan.

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper “kejahatan merupakan the oldest sosial problem”. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan social²

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.³ Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi, hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi⁴

Prof. Topo Santoso S.H., M.H., Ph.D. selaku narasumber diskusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan bahwa

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang 1996, hlm.11 dalam Jurnal Kartono *Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Bidang Pendidikan*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 1, Maret 2017 hlm.64

³ Yulies Tiena Masrini. *Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika. 2006 hlm.60

⁴ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Binacipta 1984 hlm.13

ultimum remedium ini berprinsip yang berada di tengah-tengah moral dan hukum, yang kedua adalah *ultimum remedium* itu merupakan prinsip segala proses legislasi. Jadi bagaimana menolak kriminalisasi atau negoisasi maka *ultimum remedium* menjadi patokannya, bukan ketika kita menegakan hukum kalau Undang-undang sudah ada, pasal sudah ada maka polisi atau jaksa tentu tidak bisa menggunakan prinsip ini. *Ultimum remedium* merupakan istilah lumrah yang kemudian biasa dipakai atau dikaitkan dengan hukum. Istilah ini menggambarkan suatu sifat hukum, yakni sebagai pilihan atau alat terakhir yang dikenal baik dalam hukumpidana⁵

Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali beberapa permasalahan menjadi bahan perbincangan publik karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat.

Berbagai kasus-kasus pidana yang dialami oleh masyarakat kecil, selalu mendapatkan dukungan atau pembelaan oleh publik. Hal inilah yang terkadang justru menjadi suatu perdebatan dari substansi tujuan hukum, yang seharusnya memuat tiga hal, yaitu kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Di mana, tiga substansi tujuan hukum tersebut akan menciptakan produk hukum yang ideal. Namun, dalam *implementasi*-nya, tiga hal tersebut tidaklah mudah untuk

⁵<https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/> diakses 28 mei 2021

diwujudkan secara bersamaan. Publik selalu berpendapat bahwa terhadap kasus tersebut tidaklah adil. Sehingga tidak jarang, hal ini menimbulkan unjuk rasa yang dapat menyebabkan kerusuhan. Publik tersebut akan menilai, bahwa hukum hanya akan tajam ke bawah (hukum hanya berlaku bagi masyarakat lemah) dan hukum akan tumpul ke atas (hukum tidak akan berlaku bagi masyarakat kalangan atas yang memiliki kekuasaan).

Perkataan *ultimum remedium* ini pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.⁶

Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan “bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *condition sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*). Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan mengerti hal tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan

⁶ Mas Putra Zenno Januarsyah, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi* Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017: 257 – 276, hlm.267

keuntungan dan kerugian ancaman pidana benar-benar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang singkat diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Arisan *Online* (Studi Kasus Polrestabes Medan)** alasan pemilihan judul karena peneliti melihat fenomena arisan *online* saat ini sudah banyak makan korban di tengah-tengah masyarakat dengan jumlah yang cukup besar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban arisan *online*?
2. Bagaimana sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban arisan *online*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban arisan *online*
2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban arisan *online*.

⁷*Ibid*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, memberikan kegunaan ilmu hukum dalam bidang hukum pidana (tindak pidana arisan *online*).

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dan sebagai bekal untuk menjadiseorang professional di bidang hukum. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai tindak pidana *arisan online* yang dapat menyebabkan bertambahnyakorban

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip ultimum remedium dalam kasus tindak pidana arisan *online*

c. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai penerapan prinsip ultimum remedium dalam penerapan hukum khususnya kasus tindak pidana arisan online. Selain itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana mengenai penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam kasus tindak pidana arisan *online*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang *Ultimum Remedium*

1. Pengertian *Ultimum Remedium*

Ultimum remedium sering diperbincangkan dalam hukum pidana, terkait dengan pengenaan sanksi pidana dalam proses penegakan hukum. Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah adanya sanksi hukum pidana yang merupakan pemberian ancaman penderitalan dengan sengaja yang dilakukan terhadap kejahatan yang ada korban (*with victim*) maupun kejahatan yang tidak ada korbannya (*without victim*). Pengenaan sanksi pidana berupa penderitaan inilah yang menjadikan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama pelaku kejahatan (penjahat), serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan (Van Bemmelen, dalam bukunya Andi Zainal Abidin: 1987:16). Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Penemuan Hukum Sebuah pengantar*, *ultimum remedium* merupakan salah satu azas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.⁸

⁸ Kuku Subyakto, *Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

Dalam perkembangannya penerapan *ultimum remedium* mengalami kendala-kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang undang yang berlaku maupun menurut perasaan masyarakat, maka sanksi pidana lah yang menjadi pilihan utama atau *primum remedium*. Posisi *primum remedium* dalam konteks hukum bukan lagi sebagai obat terakhir melainkan sebagai obat pertama untuk membuat jera orang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana.⁹

2. Asas *Ultimum Remedium*

Tingkat kriminalitas yang terjadi merupakan konsekuensi atas segala permasalahan dalam kehidupan manusia. Modus-modus baru para pelaku kriminal akan terus bertambah seiring dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian penerapan sanksi/hukuman pidana bukanlah satu-satunya solusi dalam menekan angka kriminalitas yang terjadi. Hukum positif yang dianut oleh negara ini merupakan aturan yang harus ditegakkan dalam penanganan kasus tindak pidana, oleh karena itu pemerintah mengupayakan aturan-aturan hukum yang lebih fleksibel bagi warga negaranya dengan salah satu tujuan guna menyelamatkan generasi bangsa.

Dalam tatanan hukum mengenal asas *ultimum remedium* yang merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdamaian, ataupun

⁹*Ibid*

hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu yang dilalui Asas *ultimum remedium* ini dipergunakan agar selain memberikan kepastian hukum juga agar proses hukum pidana yang cukup panjang dapat memberikan keadilan baik terhadap korban maupun terhadap pelaku itu sendiri.

Sudikno Martokusumo mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir. Artinya bahwa sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi-sanksi yang lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya sebagai sanksi yang terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi. Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup, korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum.¹⁰

Dalam asas *ultimum remedium* juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia diantaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk hidup, dan hak untuk memperbaiki diri. Adanya hak-hak asasi manusia inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum. Penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat menguntungkan bagi semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas¹¹

¹⁰ Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Rajawali Pers, 2009 hlm.128

¹¹ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia secara umum bertumpu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dimana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai pemberi keadilan, sehingga sedikit peran individu dalam penyelesaian perkara pidana. Pencari keadilan sepenuhnya terpaku pada sistem peradilan pidana yang lebih dimaknai dengan menyelesaikan semua penanganan perkara pidana dengan rambu-rambu hukum positif yang bersifat kaku, sehingga penyelenggaraan penegakan hukum dijalankan tanpa seleksi perkara dan lebih mewujudkan pada keadilan prosedural¹²

Secara umum hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut dipengadilan.¹³

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang

¹² Manggala Saraya dkk, *Jurnal: Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal Pada Proses Perkara Pidana* (Fakultas Hukum Universitas Lampung: 2018).

¹³ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.131

berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengurangi ketegangan dan konflik, maka hukum ada untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut, sehingga hal inilah yang dinamakan sebagai perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsursuatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan konsep negara hukum, karena lahirnya konsep tersebut merupakan tujuan dari pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara hukum, dan dalam kepustakaan Indonesia negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*. Adapun ciri-ciri dari *rechtstaat* adalah:

- a. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.¹⁴

Kata perlindungan mengandung arti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi. Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.74

mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁵

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka secara umum perlindungan hukum ialah perbuatan melindungi dalam bentuk norma hukum yang berisi aturan, kewajiban, dan larangan. Philipus M. Hadjon mengemukakan sebagai berikut.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.¹⁶

Perlindungan hukum sebagai bagian dari konsep negara hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan terhadap rakyatnya. Di sisi lain, perlindungan hukum juga berarti segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.38

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta 2003, hlm.121

kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.¹⁷

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum mendapatkan landasan idiil dari sila kelima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila tersebut terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena itu perlu adanya suatu perlindungan hukum. Secara teoritis, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni sebagai berikut.

- a. Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang kongkrit. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Hal ini juga mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena rakyat juga dapat mengajukan keberatan ataupun dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa.¹⁰ Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud

¹⁷*Ibid*

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu perbuatan.

- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang. Secara umum perlindungan hukum represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan diikuti dengan sanksi. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, maka dijatuhkan sanksi hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudiandiundiantaramerekauntukmenentukansiapaygmemperolehnya,

undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya¹⁸

Ghozali ahmad dalam bukunya mendefenisikan bahwa arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut.¹⁹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah “kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.”²⁰

Pengertian lain disebut dengan *Saving club* atau *Company Saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *Saving* berasal dari kata *Save* kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *Saving* kata benda yang berarti tabungan²¹

Menurut istilah arisan atau yang disebut sebagai Asosiasi Perputaran Kredit dan Simpanan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah orang. Uang atau barang yang terkumpul itu kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.²²

¹⁸Wjs.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003 hlm.59

¹⁹Gozali Ahmad, *cashflow for women menjadikan perempuan sebagai manager keuangan keluarga paling top*, Jakarta, Penerbit Hikmah 2005, hlm.52

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Website : kbbi.web.id/arisan diakses 2 Juni 2021 pukul 20:20 wib

²¹ Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, Semarang: Aneka, 2010, hlm.75

²² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm.48

Mungkin hampir setiap orang tidak hanya mengenal arisan, tetapi pernah atau sedang menjadi anggota kelompok arisan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem menyimpan uang. Namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan tolong-menolong dan paksa karena anggota diharuskan membayar uang iuran sebelum shalat jum'at dan diantar langsung ke rumah ketua arisan.

2. Pengertian ArisanOnline

Arisan Online merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara *online* atau melalui media sosial, dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain. Dengan adanya pelaksanaan arisan *online* ini tentu akan sangat mempermudah kegiatanlainnya, arisan *online* ini sangat banyak diminati dikalangan usiakarena *online* yang dimaksud yaitu seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan tersebut hanya melalui sosial media selama masih memiliki koneksi internet yang dapat menghubungkan dengan anggota arisan.²³

Hal tersebut yang menjadi pemicu timbulnya ide untuk melaksanakan kegiatan arisan *online*. Arisan yang berbasis *online* ini sama halnya seperti arisan yang dilakukan pada umumnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat didalam arisan berbasis *online* ini adalah:

²³ Riawan B & Mahartayasa I. M, *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 2015 hlm.3

- a. *Owner* arisan, *owner* arisan merupakan pemilik arisan atau pengelola arisan yang diberikan kepercayaan untuk mengatur seluruh kegiatan arisan.
- b. Anggota arisan, adalah seluruh pihak yang terikat dan sepakat atas perjanjian untuk mengadakan arisan.
- c. Bank, pihak penyalur transaksi dan penyimpan dana oleh *owner* arisan dan peserta arisan, yang dalam hal ini para pihak dalam arisan tidak bertemu langsung, maka seluruh pembayaran dilakukan melalui transferbank.
- d. Sosial media (*sosmed*), merupakan sebuah media *online* dimana para penggunanya dapat berbagi dengan mudah. Sejauh ini, arisan tidak hanya dilakukan berupa uang tetapi juga berupa benda-benda yang bernilai lainnya. Misalnya berupa *handphone* atau laptop. Namun dalam karya ilmiah ini akan membahas secara umum tentang arisan *online*. Para pihak dalam arisan nantinya akan mendapatkan uang sesuai apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada pelaksanaan arisan *online* ini bila wanprestasi terjadi maka disebabkan adanya para pihak arisan melanggar isi dari perjanjian ketika anggota lain telah sepakat dan mentaati aturan yang ada. Didalam Pasal 1320 KUHP data memang tidak mensyaratkan perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Maka, apabila para pihak ada yang melanggar isi dari perjanjian yg telah dibuat, walaupun perjanjian tersebut tidak tertulis, maka, pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.²⁴

²⁴ Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini Dan I Wayan Novy Purwanto, *Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Yang Berbasis Online*, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2019 hlm.6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Tabel

Rincian Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2022											
		Februari			Maret			April			Mei		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■	■	■									
2	Perbaikan Usulan				■	■	■						
3	Pengajuan Data Riset							■	■	■			
4	Penyusunan Skripsi										■	■	■
5	Bimbingan Skripsi												
6	Meja Hijau												

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di Polres Tabes Kota Medan

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti

Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, buku-buku, makalah, karya ilmiah ataupun kamus-kamus.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku yang berhubungan permasalahan, bahan-bahan kuliah, karya ilmiah dan lain-lain, kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang pada akhirnya disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.
- b. Penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini Hakim atau Panitera di Pengadilan Negeri Medan.

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif. melalui analisis ini data yang ada dikaji secara mendalam kemudian digabungkan dengan data yang

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek* Jakarta: Sinar Grafika 1991 hlm. 16

lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Analisis ini dimulai dari hal-hal yang khusus sampai ke hal-hal yang umum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip ultimum remedium dalam memberikkan perlindungan hukum terhadap korban arisanonline penerapan prinsip ultimum remedium pada korban penipuan orisan online dilakukan langkah pertimbangan moril berdasarkan fakta hukum dan kegiatan pencegahan juga dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian Polres Medan guna meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan online, dengan upaya dalam penyelesaian kasus pengambalian uang sebagai ganti rugi terhadap korban arisan online dan adanya perlindungan hukum terhadap korban. Pada kasus penipuan arisan online di Medan langkah *ultimum remedium* dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan moril berdasarkan fakta hukum dan kegiatan pencegahan juga dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana PenipuanOnline.
2. Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban arisan online melalui hasil penyidikan itu akan didapati pelaku tindak pidana (tersangka) dan juga akan diketahui modus-modus dari penipuan melakukan tindak pidana arisan online adalah merupakan bagian dari tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mulai dari penyelidikan yaitu pengumpulan alat-alat bukti, saksi-saksi, memanggil pihak-pihak terkait sampai pemanggilan tersangka serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Medan, selanjutnya pelaku dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan. Sanksi pidana terhadap pelaku penipuan arisan online dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan mengembalakan uang korban.

...

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum, penulis berharap agar lebih meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan arisan online dan perlu adanya lembaga atau pihak yang menjadi pengawas dari adanya setiap perjanjian yang sah, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis sehingga adanya pihak ketiga yang mengetahui dari adanya perjanjian yang dilakukan secara onlinetersebut.
2. Kepada masyarakat, penulis berharap agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan transaksi elektronik, jangan mudah percaya dan tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar, serta perlunya kesadaran masyarakat untuk lebih memahami hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- J.M. Van Bemmelen. 1984. Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Material Bagian Umum. Binacipta. Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing. Bagir Manan. 1999. "Penelitian di bidang Hukum". dalam Jurnal Hukum, Nomor Perdana, volume 1.
- Bandung: Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Mahrus Ali. 2007. Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Hukum. Vol. 14, No.2.
- Sidik Sunaryo. 2005. Sistem Peradilan Pidana. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Yenti Garnasih. Artikel hukum "ultimum remedium", oleh LBH PERS. Yulies Tiena Masrini. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. 2011. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Imam Sopyan Abbas. 2013. Hak-Hak Saat Digeledah. Jakarta: Dunia Cerdas
- Ruslan Renggong. 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Yahman. 2011. Cepat & mudah memahami Hukum Pidana (Jilid 2). Jakarta: PT.Prestasi Pus Takaraya
- Mahrus Ali. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2007. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Alumni
- Barda Nawawi Arief, 2009. Hukum Perlindungan Anak, Bandung : Mandar Maju
- Sudikno Mertokusumo. 2010. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2016. Jakarta: Sinar Grafika

Ray Pratama Siadari, “Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan”,
raypratamas.blogspot.com/2022/02. diakses 25 Maret 2022.

A. JURNAL

Kukuh Subyakto, Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

Manggala Saraya dkk, Jurnal: Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal Pada Proses Perkara Pidana (Fakultas Hukum Universitas Lampung: 2018).

Riawan B & Mahartayasa I. M, Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia, Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 2015

Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini Dan I Wayan Novy Purwanto, Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Yang Berbasis Online, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2019

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Lampiran 1



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 22 Februari 2022

Nomor : B / 2062. III/RES.1.24./ 2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : satu Berkas
Perihal : hasil data/riset Mahasiswa/i

Kepada
Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MEDAN AREA
di
Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Universitas Medan Area Nomor: 1307/FH/01.10/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 perihal permohonan pengambilan data/riset dan wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:
 - a. nama : FHLIPIE EMYANTA PERANGINANGIN
 - b. NPM : 178400284
 - c. Jurusan : Ilmu Hukumdengan judul Skripsi " Analisis Prinsip Hukum Ultimum Remedium Terhadap Korban Arisan Online " Benar telah melakukan pengambilan data/riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM


D. MUHAMMAD FIRDAUS, S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 85062075

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.

Lampiran 2

**PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdnz@gmail.com

Medan, 2 Februari 2022


SURAT KETERANGAN
Nomor: W2.U1/1/49 /HK.02/II/2022

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 9 Desember 2021, Nomor : 1302/FH/01.10/XII/2021 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : PHILIPIE EMYANTA PERANGINANGIN
N I M : 178400284
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Telah melaksanakan Penelitian, Wawancara, dan Pengumpulan data di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : *“Analisis Prinsip Hukum Ultimum Remedium Terhadap Korban Arisan Online (Studi Kasus Polrestabes Medan dan Pengadilan Negeri Medan)”*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
UB. PANITERA MUDA HUKUM

SIMON SEMBIRING, S.H., M.H
NIP. 19720822 199303 1002